



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
NOMOR: W7-U2/ 1151 /SK/KP 01.2/3/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- MENIMBANG** : 1. bahwa telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu informasi putusan perkara dalam rangka keterbukaan informasi perkara kepada publik dalam suatu sistem Direktori Putusan.
2. bahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara, pengelola perkara yang efektif, efisien dan terpadu pada Pengadilan Negeri Sungailiat, maka perlu menunjuk Admin dan Operator Direktori Putusan.
3. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut

- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU** : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin dan Operator Direktori Putusan pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- KEDUA** : Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 25 Maret 2022

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

  
**ZULKIFLI**

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Sungailiat  
Nomor : W7-U2/ 151 /SK/KP 01.2/3/2022  
Tanggal : 25 Maret 2022

**DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/ NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	DESKI ANDRIANSYAH, S.H NIP. 19870702 200604 1001	PANITERA MUDA HUKUM	PENANGGUNGJAWAB
2.	MUHAMMAD HARUN NIP. 19690510 201408 1002	PENGADMINISTRASI HUKUM	ADMIN / OPERATOR
3.	SURYA AL FAJRI SAPUTRA, S.HI NIP. 19850723 201903 1004	ANALIS PERKARA PERADILAN	OPERATOR
4.	KIKI KURNIAWAN, S.H NIP. 19780416 200604 1006	JURUSITA DIPERBANTUKAN DI KEPANITERAAN PERDATA	OPERATOR

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

  
**ZULKIFLI**